



## **BUPATI BATANG**

### **PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 33 TAHUN 2012**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012**

#### **BUPATI BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan Standarisasi Indeks Harga Barang di SKPD, dan untuk menyesuaikan Standarisasi Indeks Harga sesuai harga pasar tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan Standarisasi Harga Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012.

## Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 substansi tetap dan lampiran diubah, sehingga rumusan lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pasal 4 diubah menjadi : pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan serta dapat dinegoisasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 18 Juni 2012

BUPATI BATANG,

**ttd**

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 18 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG  
KEPALA BAPPEDA,

**ttd**

SUHARYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 33**

**Disalin sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG**

**ttd**

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19641214 198603 1 009**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR : 33 Tahun 2012  
 TANGGAL : 18 Juni 2012

I. HARGA/BIAYA KEGIATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
A.	Jamuan Makan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus	1. Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri :			
		a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		b. Jamuan makan (prasmanan)	orang	30.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		c. Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara dgn full service	orang	85.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		2. Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi :			
		a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		b. Jamuan makan (perseorangan) :			
		Pagi	orang	20.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		Siang	orang	25.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		c. Jamuan makan (prasmanan)	orang	35.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		3. Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/Kursus/Sosialisasi :			
		a. Jamuan minum dan makanan kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
		b. Jamuan makan (perseorangan) :			
		Pagi	orang	20.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		Siang	orang	25.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan
		Malam	orang	25.000	1 kali jamuan termasuk buah-buahan

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN BIAYA LUMPSUM	TOLOK UKUR				KETERANGAN
				UANG MAKAN (Rp)	UANG SAKU (Rp)	UANG TRANSPORT LOKAL	UANG PENGINAPAN (Rp)	
B.1	Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi : 1. Pejabat/PNS/CPNS Kab. Batang 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang di-setarakan dengan Gol. IV 3. PTT yang diangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Standarisasi biaya uang harian yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri tidak mengalami perubahan. Hanya terdapat tambahan pada kolom keterangan. menjadi 12 point keterangan yang semula 11 point keterangan.						
		B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km						9. Utk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran.  10. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan standar pusat (Peraturan Menteri Keuangan No : 97/PMK.05/2010 jo No : 64/PMK.05/2011 Tanggal 30-3-2011)  11. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang makan dan dapat diberikan SPPD.  12 Transport mengantar pasien rujukan minimal Rp 50.000,-

NO.	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	C s/d J tdk berubah				
K.	Biaya Sewa	Gedung/Ruang Pertemuan	1 hari	UP	
		Sound System Rapat	1 hari	500.000	
		Sound System Panggung		UP	
		Meja	1 buah/ hari	10.000	
		Kursi Plastik	1 buah/ hari	1.500	
		Kursi Lipat	1 buah/ hari	3.000	
		Sewa Karpet	hari/lembar	UP	
		Sewa Tikar	hari/lembar	UP	
		Sewa tratag	set/hari	UP	
		Dekorasi	unit	UP	
		Dokumentasi	keg	UP	
		Sewa Bus :			
		- Jateng DIY			
		- Bus Besar	1 Hari	3.750.000	
		- Bus Kecil	1 Hari	2.750.000	
		- Minibus/Station Wagon	1 Hari	1.000.000	
		- DKI/Jabar/Banten/Jatim			
		- Bus Besar	1 Hari	4.000.000	
		- Bus Kecil	1 Hari	3.000.000	
		- Minibus/Station Wagon	1 Hari	1.500.000	

NO.	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
L.	Biaya Kesenian dan Kebudayaan	1 Belanja Pengadaan Kembang Api				
		- Durasi 10 menit	/paket	24.000.000		
		- Durasi 15-18 menit	/paket	27.273.000		
		- Durasi 15-18 menit	/paket	32.728.000		
		- Durasi 18-25 menit	/paket	38.182.000		
		- Durasi 30-45 menit	/paket	49.100.000		
		2 Pengiriman Duta Seni				
		- 1 Sewa kendaraan	Hari	UP		
		2 Sewa Penginapan	Hari	UP		
		3 Honorarium pelaku seni	orang/hari	UP		
		4 Honorarium pendamping kegiatan				
		koordinator	orang/hari	400.000		
		anggota	orang/hari	300.000		
		3 Pentas Seni				
		1 Jasa pelaku Seni Wayang Kulit/golek				
		- Propinsi	/paket	90000000		
		- Kabupaten	/paket	30000000		
		2 Jasa Pelaku Seni Ketoprak				
		- Propinsi	/paket	60000000		
		- Kabupaten	/paket	30000000		

## II. STANDARISASI HONORARIUM

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
A.	Standarisasi honorarium pekerjaan kegiatan (Point A) tidak berubah			
B.	Standarisasi honorarium Pekerjaan-pekerjaan Khusus Jabatan/ Tugas Keahlian dari no.1 s/d 30 tidak berubah.			
	31 Honorarium pengolah data dan petugas pendata Bidang Pertanian dan peternakan			
	- Pengolah data pertanian dan peternakan tingkat kabupaten	org/kegt	250.000	
	- Pendata bidang pertanian dan peternakan	org/kegt	160.000	
	31. Honorarium Non PNS/Diluar PTT			
	- Kirab Pusaka (TNI, Polisi)	/kegiatan	50.000	
	- Pengamanan Rumdin Bupati, Instansi)	/kegiatan	30.000	
	- Penjaga Pantai, Musium, Benda Purbakala	/kegiatan	30.000	
	- Pemadam Kebakaran	/kegiatan	30.000	
	- Pembersih Traficc Light	/kegiatan	20.000	
	- Uji Laik Jalan	/kegiatan	20.000	
	- Petugas operator unit penanganan pasca panen	org/kegt		
	- Petugas operator balai benih padi	org/kegt		
	- tenaga prosesing unit penanganan pasca panen	/kg		
	- tenaga prosesing balai benih padi	/kg		
	- Memandikan jenazah terlantar kondisi utuh	/jenazah	75.000	
	- Memandikan jenazah terlantar kondisi rusak	/jenazah	125.000	
	- Tenaga pemakaman jenazah terlantar	/jenazah	500.000	
	32. Bantuan pengurusan jenazah kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD	/jenazah	1.000.000	
C.	Uang Lembur ( tidak berubah)			

### III. STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN

NO.	JENIS/NAMA BARANG	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA
	Standarisasi biaya pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga ( Point A) dan sarana komunikasi (Point B) tidak berubah.			
<b>C.</b>	<b>KENDARAAN DINAS</b>			
	Nomor 1 s/d 10 standarisasi biaya pemeliharaan tidak berubah.			
	11. Mutasi Penomoran Polisi Kendaraan Dinas		/unit	UP
	12. Biaya Perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional roda 2/roda 4		/unit	UP
	Standarisasi biaya pemeliharaan prasarana LLAJ (Point D) s/d standarisasi biaya pemeliharaan alat peraga sekolah (Point M) tidak berubah.			

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO